



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 230 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS
KEPALA DESA ALASAN NNGOLOBUTON KECAMATAN BULAGI SELATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa Alasan Nggolobuton Kecamatan Bulagi Selatan karna Kepala Desa meninggal dunia sambil menanti Pemilihan Kepala Desa, Bupati mengangkat Pelaksana Tugas Kepala Desa sambil menanti adanya Penjabat Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa Kepala Desa berhenti karena meninggal dunia dan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih atau kurang dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil pemilihan Kepala Desa;
- c. bahwa sambil menunggu proses pengangkatan Penjabat Kepala Desa maka untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa, perlu menetapkan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Desa Alasan Nggolobuton Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018);

Memperhatikan : Surat Penunjukan Camat Bulagi Selatan Nomor : 400.10.2.2/191.b.Kec.Bulsel/2023 tentang Penunjukan Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Alasan Nggolobuton Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA ALASAN NGGOLOBUTON KECAMATAN BULAGI SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

Handwritten signature/initials

- KESATU : Memberhentikan Saudara AGUSTINUS SEUSELU dari jabatannya sebagai Kepala Desa Alasan Nggolobuton Kecamatan Bulagi Selatan, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan sebagai Kepala Desa.
- KEDUA : Mengangkat Saudara:
Nama : AGUS SIDUAN
Jabatan : SEKRETARIS DESA .
Sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Desa Alasan Nggolobuton Kecamatan Bulagi Selatan.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Plt. Kepala Desa Alasan Nggolobuton sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Plt. Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun berjalan.
- KELIMA : Plt. Kepala Desa dalam melaksanakan tugas diberikan penghasilan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Petikan : disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 29 Mei 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur INSPEKTORAT Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Camat Bulagi Selatan di Lolantang;
4. Kepala BPD Cabang Salakan di Salakan;
5. Ketua BPD Alasan Nggolobuton di Alasan Nggolobuton.